



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

NOMOR: 032/HK.01.01/K.ST-04/11/2023

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten Buol memiliki tanggungjawab dalam pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri serta dalam hal pencegahan, pengawasan, dan pembinaan menjadi tanggungjawab pejabat yang berwenang dari instansi masing – masing secara berjenjang;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada tahapan Pemilu tahun 2024;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Buol tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMU TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri dengan nama nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri, mengidentifikasi potensi kerawanan, membuat kajian dan menindaklanjuti laporan/temuan pelanggaran netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, Dan Anggota Polri di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buol;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Buol
Pada tanggal : 13 November 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL**

KETUA,

ttd
KARIANTO, S.Sos

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat



Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Buol
Nomor : 032 /HK.01.01/K.ST-04/11/2023
Tanggal : 13 November 2023

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN UMU TAHUN 2024**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Karianto, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
2.	Moh. Taufik Abdullah, SE, ME	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Pengarah
3.	Ismajaya, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Buol	Penanggungjawab
4.	Muhamad A. Singara, S.Ag, M.Si Nip.19730802 200212 1 008	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Ketua
5.	Hasana Utomo, S.Ip Nip.19800505 200701 1 014	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buol	Sekretaris
6.	Lettu Inf Askari Djabar	Plh.Pabung Komando Distrik Militer 1305/Buol Tolitoli	Anggota
7.	Zainal Abidin, S.Kom	Staf	Anggota
8.	Jumarno U. Singara, S.Pd	Staf	Anggota
9.	Andi Iskandar, S.Sos	Staf	Anggota
10.	Yusrin Djiu, S.Sos	Staf	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
KETUA,**

ttd

KARIANTO, S.Sos